

# Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah Pada Tingkat Rentabilitas Koperasi

## (Studi Kasus Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada Tingkat Rentabilitas Koperasi Wanita “Az Zahro”)

**Anis Fatmala**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

### Abstract

*Cooperative became one of the businesses sector in the economic of Indonesian along with State-Owned Enterprises sector and the private sector. Cooperative is a form of business entity in accordance with Indonesian economic system which is based on Pancasila and the Constitution of 1945, this is because every decisions and activities of cooperative always related with the interests of its members, so cooperative can prosper the members life. This is in line with the economic democracy in Indonesia, which mean is from the people, by the people and for the people's welfare. The development of cooperatives in Indonesia when it is seen from the number of is continuously progressing year to year. But, if we seen further, the total of cooperatives are only about nearly seventy percent of active cooperatives and the remaining is about thirty percent of the cooperative is not active. Capital Assistance Program of the government is expected can solve that problem. The purpose of this research is to know the impact of the importance of capital support from the government on improving the profitability or the ability of a cooperative effort to generate profits for business sustainability. This study uses a qualitative method with a case study research to determine the impact of government capital support at the level of the cooperative profitability by comparing the ability of the cooperative efforts before and after obtaining capital support from the government. The result obtained from this research that the provision of a large capital support from the government is not always able to improve the ability to generate profits or cooperatives profitability significantly.*

*Keywords: Capital Support, Government, Profitability, Ability of business, Cooperative*

### Pendahuluan

Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan dan didasarkan atas dasar kemanusiaan yang selanjutnya akan menghasilkan sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik sebagai makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan bukan ditujukan untuk kesejahteraan perseorangan saja.

Segala kegiatan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang harus ditujukan untuk kemakmuran bersama. Bentuk usaha yang sesuai dengan landasan tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang beranggotakan orang perseorangan dengan melandaskan berbagai kegiatannya pada nilai-nilai dasar koperasi seperti prinsip demokrasi, keadilan dan kesetiakawanan<sup>1</sup>. Selain itu koperasi sekaligus menjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai badan usaha mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu anggota koperasi selain berperan sebagai pemilik juga berperan sebagai pelanggan. Usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan anggota dilakukan secara bersama-sama. Seluruh sumber daya yang dimiliki koperasi digunakan untuk melayani kepentingan dan kebutuhan anggotanya dan bukan untuk kepentingan pengurus atau manajer koperasi. Setiap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh koperasi selalu berkaitan dengan urusan dan kepentingan anggota. Hal tersebut dilakukan agar koperasi dapat mensejahterakan anggotanya.

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi bersama sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor Swasta. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang tergabung menjadi anggota koperasi maupun bagi masyarakat disekitarnya. Dari ketiga sektor tersebut, bentuk usaha koperasi adalah yang sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia, sebab sumber daya utama koperasi berasal dari anggota, digunakan oleh anggota dan untuk kesejahteraan anggota.

Koperasi memiliki manfaat yang besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Beberapa manfaat tersebut antara lain, pertama, dapat meningkatkan

<sup>1</sup>Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Semarang: PT Gelora Aksara Pratama; 2010), h. 10.

penghasilan anggota-anggotanya sebab Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada anggotanya sesuai dengan tingkat partisipasinya. Kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh toko-toko lainnya dengan tujuan agar anggota koperasi yang kurang mampu dapat membelinya. Ketiga, dapat menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan sebab kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga melayani dengan baik keperluan anggotanya. Keempat, menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi dimana setiap anggota berhak menjadi pengurus dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi. Koperasi juga melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat dengan menyediakan layanan simpanan yang dapat digunakan oleh masyarakat<sup>2</sup>.

Koperasi juga menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak dapat dilayani oleh sektor perbankan. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan dan ketidaksiapan usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi persyaratan teknis pinjaman perbankan. Para pengusaha mikro dan kecil pada umumnya tidak memiliki aset yang memadai yang dapat dijadikan agunan kepada pihak bank<sup>3</sup>. Akhirnya, pelaku usaha mikro dan kecil akan terlena dengan tawaran pinjaman dari rentenir yang syarat dan prosedur pencairan dananya lebih cepat. Padahal dalam waktu panjang, pelaku usaha mikro dan kecil akan tercekik dengan bunga pinjaman yang begitu besar. Oleh sebab itu, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memerlukan koperasi sebagai alternatif lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman modal usaha sesuai dengan karakter dan lingkungan usaha mereka.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi dalam memenuhi segala kebutuhan ekonominya termasuk dalam rangka peningkatan modal usaha anggota koperasi yang memiliki usaha. Kesulitan anggota koperasi yang memiliki usaha baik usaha mikro, kecil ataupun menengah dalam hal permodalan dapat lebih mudah dipenuhi apabila mereka tergabung menjadi anggota koperasi, dibandingkan jika mereka harus mengatasinya dengan cara sendiri-sendiri.

Begitu banyak manfaat yang akan diterima seseorang bila bergabung dalam keanggotaan koperasi. Namun, diantara beberapa koperasi yang terus tumbuh setiap tahunnya di Indonesia, hanya ada sebagian koperasi yang dapat bertahan dan terus berkembang dimasyarakat, sedangkan sisanya sudah tidak aktif lagi. Perkembangan koperasi di Indonesia sendiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel I.1. Perkembangan Koperasi di Indonesia

Tahun	Koperasi (Unit)					
	Total	%	Aktif	%	Tidak Aktif	%
2010	177.482	-	124.855	70,3	52.627	29,7
2011	188.181	6,0	133.666	70	54.515	30
2012	194.295	3,2	139.321	71,7	54.974	28,3
2013	203.701	4,8	143.117	70,3	60.584	29,7
2014	209.488	2,8	147.490	70,4	62.239	29,6
Total Peningkatan		18%				

Sumber: Data diolah peneliti dari Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah koperasi di Indonesia setiap tahunnya memang terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2010 berjumlah 177.482 unit koperasi pada tahun 2011 meningkat menjadi 188.181 unit koperasi, selanjutnya di tahun 2012 meningkat kembali menjadi 194.295 unit koperasi. Di tahun 2013 jumlah koperasi juga meningkat menjadi 203.701 unit koperasi dan terakhir di tahun 2014 jumlah koperasi menjadi 209.488 unit koperasi. Dengan kata lain selama lima tahun terakhir perkembangan koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 18% .

Tetapi bila diteliti lebih lanjut, dari tabel tersebut diketahui bahwa setiap tahun hanya ada sekitar 70% unit koperasi yang aktif. Sedangkan sisanya hampir sekitar 30% unit koperasi sudah tidak aktif lagi. Koperasi tidak aktif adalah koperasi yang tidak ada usaha dan tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Koperasi yang sejatinya diharapkan dapat meningkatkan penghasilan masyarakat justru banyak yang tidak aktif. Padahal, banyak manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dengan bergabung pada koperasi.

Salah satu alasan tidak aktifnya koperasi adalah karena terbatasnya modal yang dimiliki. Kesulitan modal menjadi pokok permasalahan yang

<sup>2</sup>Revrison Baswir. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta: 2000). h. 68-69

<sup>3</sup>Acip Sutardi. *Prosiding Seminar Nasional. Kajian Evaluasi Manfaat Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*. (Institut Teknologi Bandung: Forum Bisnis dan Keuangan: 2012) ISBN : 978-602-17225-0-3, h 676.

terjadi terutama bagi koperasi yang baru berdiri dan koperasi yang sedang berusaha untuk berkembang. Adanya modal mencukupi akan membuat koperasi mampu memenuhi segala kebutuhannya seperti membeli bahan baku, menggunakan teknologi yang dapat menambah nilai produk dan kualitas pelayanan koperasi serta menunjang penghasilan para anggota dan karyawan koperasi. Sebab, teknologi yang tinggi akan mempercepat kegiatan koperasi dan koperasi dapat memproduksi lebih banyak sehingga dapat mendukung penghasilan koperasi.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi berasal dari simpanan-simpanan seluruh anggotanya, sedangkan modal pinjaman berasal dari luar koperasi. Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki dan sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya menyebabkan kebanyakan koperasi cenderung akan menggantungkan pembiayaan usahanya kepada modal sendiri yang relatif terbatas dan bergantung pada sumber-sumber informal lain seperti rentenir yang proses pencairan dananya lebih mudah, praktis dan lebih cepat walaupun apabila dikalkulasikan masih memiliki tingkat bunga pengembalian yang lebih mahal.

Segala usaha yang dilakukan oleh koperasi diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjamin kesejahteraan anggota pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada umumnya. Untuk mencapai harapan tersebut maka dalam segala usahanya koperasi tidak hanya mengejar asas kekeluargaan dan kegotong-royongan saja tetapi juga perlu menjalankan fungsinya sebagai sebuah badan usaha. Dengan kata lain walaupun koperasi bukan merupakan perkumpulan modal yang pada prinsipnya hanya mencari keuntungan atau laba tetapi koperasi harus tetap memiliki modal yang cukup untuk berkembang agar memperoleh keuntungan di masa yang akan datang yang dapat digunakan untuk kesejahteraan anggotanya.

Kecukupan modal akan menentukan kelancaran aktivitas usaha suatu badan usaha termasuk koperasi. Modal sangat penting karena merupakan salah satu bentuk sumber daya suatu badan usaha yang terbatas dan dibutuhkan untuk dapat membiayai seluruh aktivitas badan usaha tersebut. Kecukupan modal juga dapat meningkatkan pertumbuhan koperasi karena bila koperasi memiliki modal yang cukup maka koperasi dapat dengan mudah mendapatkan faktor-faktor produksinya seperti bahan baku, sumber daya manusia dan teknologi agar aktivitas usaha koperasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Meskipun usaha koperasi bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan atau laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi sebagai badan usaha juga harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar menjaga posisinya tetap dalam keadaan yang menguntungkan sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga. Koperasi yang tidak dapat mempertahankan usahanya maka tidak akan dapat mewujudkan kesejahteraan anggotanya,

oleh sebab itu koperasi juga memerlukan laba untuk dapat digunakan sebagai modal dalam kegiatan usaha periode selanjutnya.

Laba atau yang biasa disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi dapat digunakan kembali sebagai modal usaha, selain itu dengan adanya laba anggota koperasi dapat menikmati hasil dari layanan koperasi sebab laba yang diperoleh koperasi akan dikembalikan lagi kepada anggotanya. Dengan adanya modal yang tinggi diharapkan pencapaian laba tinggi serta dicapainya tingkat rentabilitas yang tinggi pula.

Rentabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan keuntungan, dengan menggunakan seluruh modal yang ada dalam badan usaha selama satu periode tertentu. Oleh sebab itu, rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal di dalam suatu badan usaha. Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal yang menghasilkan laba tersebut<sup>4</sup>.

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi koperasi melalui pengembangan koperasi, pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan koperasi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan program bantuan permodalan bagi koperasi-koperasi yang baru berdiri dan yang sedang ingin berkembang. Selain itu, sudah merupakan tugas pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan yang dimiliki oleh negara, agar harta dan kekayaan itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat dan tidak berputar pada segelintir orang saja.

Perkembangan koperasi yang lebih baik juga akan mendorong terwujudnya masyarakat mandiri yang sejahtera. Masyarakat yang menyadari adanya keterbatasan dalam ekonominya bergabung bersama dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan yang sama dengan membentuk sebuah badan usaha yang dikelola bersama untuk memajukan kehidupan ekonomi mereka. Hal tersebut akan membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yang selama ini masih sulit untuk diselesaikan. Dengan kesadaraannya sendiri masyarakat secara mandiri berusaha memperbaiki kesejahteraan mereka dengan mendirikan dan bergabung dalam badan usaha yang dikelola secara demokratis yang disebut sebagai koperasi, sehingga mereka dapat menemukan solusi yang lebih tepat atas permasalahan yang mereka alami.

Setiap tahunnya selalu ada koperasi baru yang berdiri diseluruh daerah di Indonesia. Namun dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, ada lima daerah yang memiliki jumlah koperasi paling banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

<sup>4</sup>Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada; 1990), h. 10.

Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut adalah data jumlah koperasi kelima daerah tersebut.

Dari data Badan Pusat Statistik mengenai jumlah koperasi menurut provinsi di Indonesia. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2010, Provinsi Jawa Tengah berada di urutan pertama dengan jumlah koperasi sebanyak 25.426 unit koperasi. Namun ditahun-tahun berikutnya mulai tahun 2011-2014, jumlah koperasi di Jawa Timur terus berkembang dan menjadi Provinsi dengan jumlah koperasi paling banyak diantara kelima provinsi dengan jumlah koperasi paling banyak diseluruh Indonesia. Pada tahun 2011 jumlah koperasi di Jawa Timur meningkat menjadi 28.774 unit koperasi, ditahun 2012 meningkat lagi menjadi 29.150 unit koperasi. Di tahun 2013 jumlah koperasi di Jawa Timur juga mengalami peningkatan menjadi 29.263 unit koperasi dan di akhir tahun 2014 jumlah koperasi di Jawa Timur menjadi 30.850 unit koperasi.

Sedangkan tingkat pertumbuhan koperasi di Kabupaten Sidoarjo yang dihitung mulai dari tahun 2012 sampai 2014 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,72% atau meningkat sebanyak 205 unit koperasi. Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan produk unggulan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) adalah dengan memberikan bantuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk bantuan dana bergulir. Hal ini tercermin dari adanya alokasi dana yang khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa pinjaman modal dana bergulir untuk koperasi dan UKM.

Tabel I.3 Alokasi Bantuan Permodalan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Alokasi (Rp)	Ket
2010	3.817.500.000	-
2011	4.651.000.000	21,8%
2012	5.544.000.000	19,2%
2013	6.294.000.000	13,5%
2014	5.568.000.000	-11,5%

Sumber: Data diolah peneliti dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan & ESDM Kabupaten Sidoarjo

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa alokasi bantuan permodalan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan dana alokasi khusus perkuatan modal bagi koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 3.817.500.000,-. Jumlah tersebut terus meningkat ditahun 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut menjadi Rp 4.651.000.000,-, Rp 5.544.000.000,- dan Rp

6.294.000.000,-. Namun ditahun 2014 jumlah alokasi bantuan permodalan tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 5.568.000.000,-. Tetapi dengan adanya alokasi bantuan permodalan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki perhatian dan kepedulian terhadap koperasi dan UKM.

Perhatian dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, yaitu pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Tingkat Nasional sebagai Kabupaten penggerak koperasi. Selain itu, dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke 66 tahun 2013 di Mataram, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapat penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM. Di tahun 2014 yang lalu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menerima dua penghargaan dibidang pembangunan koperasi dan UKM, yaitu penghargaan Satyalancana Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM dan Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM. Perhatian Pemerintah terhadap perkembangan koperasi juga juga dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Studi terdahulu yang berkaitan dengan bantuan permodalan pemerintah pada koperasi dan ukm dilakukan oleh Acip Sutardi dalam jurnal yang berjudul Kajian Evaluasi Manfaat Penguatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian tersebut melibatkan beberapa koperasi dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Jawa Barat. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa usaha koperasi simpan pinjam setelah menerima kredit dana bergulir dari pemerintah terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh koperasi simpan pinjam rata-rata sebesar 91,53 persen, sedangkan untuk usaha nasabah atau anggota koperasi yang juga memiliki usaha sendiri mengalami peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 70,76 persen dibandingkan dengan pendapatan mereka sebelum menerima pinjaman dari koperasi yang modalnya berasal dari kredit dana bergulir dari pemerintah.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya modal pinjaman yang berasal dari pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dan perolehan laba atau keuntungan koperasi dan ukm yang menerima bantuan modal tersebut. Fokus penelitian ini terletak pada upaya-upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam memperoleh laba atau keuntungan dan disertai dengan laporan keuangan yang sudah ada. Fenomena tersebut merupakan ide yang mendasari penelitian yang akan menganalisis tentang signifikansi bantuan permodalan pemerintah pada tingkat rentabilitas koperasi.

### Perkoperasian

Koperasi secara umum dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian koperasi. Salah satunya adalah Prof. Marvin, A. Schaars yang mengatakan bahwa “*A cooperative is a business voluntary owned and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis*”<sup>5</sup>. Artinya, koperasi adalah suatu badan usaha sukarela yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang juga adalah pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya.

Pengertian koperasi menurut Mohammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, di dalam bukunya yang berjudul “*The Cooperative Movement in Indonesia*” koperasi diartikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong menolong diantara para anggotanya yang selanjutnya akan membentuk rasa percaya kepada diri sendiri dan persaudaraan diantara mereka<sup>6</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai koperasi, dapat diketahui bahwa koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang di dalam aktivitas usaha koperasi tidak hanya mementingkan motif ekonomi untuk memperoleh keuntungan tetapi juga memiliki motif sosial seperti yang tercermin pada asas dan prinsip yang dianutnya yaitu asas kekeluargaan dan dikelola secara demokratis. Berdasarkan kedua motif itu, dengan sendirinya koperasi memiliki dua peran penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Peran pertama adalah dalam bidang ekonomi dan peran kedua adalah dalam bidang sosial.

### Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, wajib, dana cadangan dan hibah. Modal koperasi juga berasal dari modal pinjaman.

Pemupukan modal sendiri pada koperasi meskipun dapat dilakukan, tetapi terbatas dalam jumlahnya, sehingga untuk memperoleh sejumlah modal berupa dana segar bagi keperluan usaha akan diperlukan dalam waktu yang lama. Koperasi juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang akan timbul

apabila pemupukan modal membutuhkan waktu yang lama, salah satu risiko yang dapat timbul adalah tertundanya kegiatan produksi yang otomatis juga akan mempengaruhi kinerja koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tambahan modal dalam waktu yang cepat adalah mencari sumber modal lain sebagai alternatif pembiayaan dari luar koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha cenderung kesulitan untuk memperoleh permodalan, berbeda dengan badan usaha swasta lainnya. Peminjaman modal oleh koperasi kepada Bank belum tentu diperoleh, sebab koperasi sebagai badan usaha peminjam harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi koperasi antara lain<sup>7</sup>:

1. *Character*, yaitu sifat-sifat pribadi para pengurus yang menanggung hutang.
2. *Capital*, yaitu kekayaan koperasi. Syarat ini bisaanya sulit dipenuhi oleh koperasi.
3. *Colateral*, yaitu jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank. Syarat ini pada umumnya juga sulit untuk dipenuhi oleh koperasi.
4. *Capacity* atau *Repayment Capacity*, yaitu kemampuan untuk membayar kembali kredit yang diterima. Ukurannya adalah kemungkinan berhasilnya usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut.
5. *Condition* atau *Economic Condition*, syarat ini juga sulit untuk ditunjukkan karena koperasi akan kesulitan dalam memperhitungkan perubahan-perubahan harga yang akan terjadi di masyarakat sebab perubahan merupakan salah satu ketidakpastian yang sulit untuk diramalkan.

Disinilah peran penting bantuan permodalan dari pemerintah bagi koperasi. Disaat tidak ada bank ataupun lembaga keuangan yang bersedia memberikan bantuan kredit karena keterbatasan dan ketidakmampuan koperasi memenuhi syarat yang mereka tentukan. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian bangsa harus turut bergerak memberikan bantuan permodalan bagi koperasi.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi bantuan modal dari pemerintah, peneliti menggunakan pedoman atau aturan yang biasa digunakan untuk mengatur struktur modal dalam badan usaha yaitu aturan struktur modal konservatif vertikal. Aturan struktur modal konservatif vertikal menunjukkan batas perimbangan yang harus dipertahankan dalam sebuah badan usaha mengenai besarnya modal pinjaman dengan modal sendiri<sup>8</sup>. Angka perbandingan yang wajar antara jumlah modal pinjaman dan modal sendiri adalah 1 : 1.

### TINGKAT RENTABILITAS KOPERASI

<sup>7</sup>.*ibid.*, h. 207.

<sup>8</sup>Bambang Riyanto, *ibid.*, h. 17.

<sup>5</sup>Hendrojogi, *Koperasi asas-asas, teori dan praktik* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 24.

<sup>6</sup>Harsayana Subiyakta, Guding Tua Siregar dan Sarbini Harjasumarta, *Koperasi: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi; 1981), h. 14.

Menurut Munawir rentabilitas diartikan sebagai kemampuan badan usaha untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Bambang Riyanto yang menyebutkan bahwa rentabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan seluruh modal yang ada didalamnya<sup>9</sup>. Cara umum yang digunakan untuk menghitung rentabilitas suatu badan usaha adalah dengan rumus berikut:

$$\frac{L}{M} \times 100\%$$

Dimana L adalah jumlah laba usaha (*net operating income*) yang diperoleh selama periode tertentu dan M (*operating capital/assets*) adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas adalah:

1. Volume Penjualan  
Dengan semakin bertambahnya penjualan maka akan menaikkan volume pendapatan yang diperoleh badan usaha sehingga biaya-biaya lain akan tertutup. Hal ini mendorong untuk mengefektifkan modal untuk mengembangkan usaha.
2. Efisiensi Penggunaan Biaya  
Penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan tercapai secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat rentabilitas.
3. *Profit Margin*  
*Profit margin* adalah laba yang dibandingkan dengan penjualan. Digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat berkaitan dengan penjualan badan usaha.
4. Struktur Modal Badan usaha  
Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja badan usaha dengan menggunakan kombinasi sumber permodalan yang berasal modal sendiri dan modal pinjaman.

Kemampuan usaha berkaitan dengan kemampuan badan usaha dalam mengelola setiap kegiatan usahanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan. Dengan kata lain kemampuan usaha berkaitan dengan manajemen dalam suatu badan usaha untuk menjalankan usahanya. Koperasi memiliki pola manajemen yang lebih unik dibandingkan dengan badan usaha non-koperasi. Pengelolaan koperasi terdiri dari manajemen produksi, pemasaran, keuangan dan keanggotaan.

Tujuan umum manajemen produksi adalah untuk menciptakan nilai tambah pada badan usaha dan

membantu pencapaian keunggulan bersaing yang berkesinambungan dengan pemuasan keinginan pelanggan atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha tersebut. Jadi Manajemen produksi adalah segala kegiatan badan usaha yang berhubungan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan manajemen proyek yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai tambah pada organisasi tersebut. Kemampuan manajemen produksi koperasi dapat dilihat dari tingkat penguasaan faktor-faktor produksinya dan strategi manajemen produksi yang digunakan.

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang lain ataupun kelompok lain<sup>10</sup>. Jadi manajemen pemasaran adalah segala kegiatan mengelola apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang lain ataupun kelompok lain. Kemampuan manajemen pemasaran koperasi dapat dilihat dari strategi pengelolaan unsur-unsur pemasaran serta strategi manajemen pemasaran internal dan eksternal koperasi.

Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut dalam koperasi disebut sebagai pembelanjaan koperasi atau manajemen keuangan koperasi. Prinsip manajemen koperasi menuntut agar baik dalam memperoleh dana maupun dalam penggunaan dana harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas.

Manajemen keanggotaan adalah segala kegiatan koperasi dalam mengelola anggota agar berpartisipasi aktif dan mengelola karyawan agar senang bekerja dan loyal pada koperasi. kemampuan manajemen keanggotaan koperasi yang berhubungan dengan kemampuan memperoleh laba dapat dilihat dari strategi pengadaan, pengembangan dan bentuk kompensasi yang diberikan kepada anggota.

### **Signifikansi Bantuan Permodalan Pemerintah pada Tingkat Rentabilitas Koperasi**

Sebagai sebuah badan usaha koperasi tetap harus tunduk pada kaidah dan prinsip-prinsip ekonomi badan usaha yang berlaku. Oleh sebab itu, koperasi harus dapat menghasilkan laba atau keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya<sup>11</sup>. Laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat diperoleh apabila koperasi menjalankan kegiatan usahanya, menerapkan manajemen modal yang tepat, dan melakukan efisiensi manajerial.

<sup>10</sup>Hendar, *ibid.*, h. 60.

<sup>11</sup>Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. Koperasi: Teori dan Praktek. (Jakarta: Erlangga: 2001), h. 71

<sup>9</sup>*ibid.*, h. 28

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba menyebutkan bahwa terdapat hubungan linier antara transaksi usaha anggota dan koperasi dalam perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)<sup>12</sup>. Semakin besar transaksi anggota baik dalam bentuk transaksi usaha maupun modal dengan koperasinya, maka semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diperoleh. Koperasi dapat memperoleh manfaat atau keuntungan yang lebih besar apabila anggota berpartisipasi secara aktif, terutama dalam perannya sebagai pelanggan atau partisipasi insentif. Sebab, ketika layanan koperasi digunakan oleh anggota maka koperasi akan memperoleh jasa sebagai ganti biaya layanan yang telah diberikan.

Modal yang diperoleh koperasi sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan koperasinya. Oleh sebab itu, pengurus dalam menggunakan modal koperasi harus merencanakan usaha dengan menitikberatkan pada usaha pemenuhan kebutuhan atau kepentingan para anggotanya. Penggunaan modal koperasi menuntut para pengurusnya untuk lebih jeli dan fleksibel dengan mengutamakan berbagai usaha yang dapat memuaskan pemenuhan kebutuhan atau kepentingan para anggotanya. Dimana dari berbagai usaha tersebut diupayakan dapat mendatangkan pendapatan yang wajar atau layak.

Tujuan dibentuknya koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada umumnya dan masyarakat pada khususnya melalui pelayanan usaha<sup>13</sup>. Arifin Sitisio dan Halomoan Tamba menyebutkan bahwa badan usaha koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial sesuai dengan teori laba efisiensi manajerial, karena orientasi usaha koperasi lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan keputusan bersama para anggotanya<sup>14</sup>. Sehingga apabila keputusan dan tujuan itu dibuat secara bersama-sama maka koperasi akan lebih mudah untuk menjalankan keputusan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama tersebut. Sebab anggota akan mendukung dan membantu terwujudnya keputusan dan tujuan koperasi yang juga menjadi keputusan dan tujuannya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitiannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Koperasi Wanita "Az Zahro". Beberapa alasan yang mendasari pemilihan lokasi adalah sebagai berikut.

1. Koperasi Wanita "Az Zahro" berdiri mulai dari nol (tanpa modal). Sehingga, koperasi dapat

merasakan perbedaan yang nyata mengenai usahanya untuk memperoleh laba atau keuntungan hanya dengan modal sendiri dan dengan usahanya memperoleh laba ketika mendapat bantuan permodalan pemerintah yang jumlahnya besar.

2. Anggota Koperasi Wanita "Az Zahro" khusus untuk perempuan sehingga koperasi Wanita "Az Zahro" ikut dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan.
3. Sasaran utama Koperasi Wanita "Az Zahro" adalah anggota yang memiliki usaha. Hampir seluruh anggotanya memiliki usaha pribadi, yang akan mendorong peningkatan perolehan laba koperasi. Sebab layanan simpan pinjam banyak diminati oleh pelaku ukm.
4. Koperasi Wanita "Az Zahro" pada tahun 2012 dan 2013 berturut-turut mendapatkan bantuan permodalan yaitu sebesar Rp 65.000.000,- dan Rp 50.000.000,-.
5. Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan pengurus untuk ditemui.

Teknik penetapan informan dilakukan secara *purposive*. Sementara teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara kualitatif dan dokumentasi sumber terkait lainnya. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### Kesimpulan

Nominal bantuan permodalan yang diterima Koperasi Wanita "Az Zahro" cukup besar. Dengan menggunakan aturan struktur modal konservatif vertikal, perbandingan antara modal sendiri dan bantuan permodalan dari pemerintah pada tahun 2012 dan tahun 2013, masing-masing perbandingannya melebihi 1:1 dimana modal sendiri < bantuan permodalan pemerintah (lebih kecil). Alasan Koperasi Wanita "Az Zahro" memerlukan penambahan modal adalah karena ingin mengembangkan usaha, untuk memfasilitasi kebutuhan anggota koperasi yang semakin bertambah dan semakin banyak yang membutuhkan tambahan modal bagi usaha pribadinya. Selain itu juga karena beratnya menjalankan koperasi bila hanya mengandalkan modal sendiri yang tidak begitu banyak untuk mencukupi kebutuhan anggota koperasi.

Sedangkan alasan Koperasi Wanita "Az Zahro" memilih melakukan pinjaman pada pemerintah karena selain persyaratan pinjaman modal dari pemerintah lebih ringan dan mudah dipenuhi juga karena kondisi koperasi yang baru berdiri sehingga kesulitan mendapat pinjaman dari sektor perbankan. Bagi anggota Koperasi Wanita "Az Zahro" yang umumnya memiliki usaha skala mikro, koperasi merupakan satu-satunya tempat untuk mendapatkan

<sup>12</sup>.*ibid.*, h. 87.

<sup>13</sup>.*ibid.*, h. 10.

<sup>14</sup>.*ibid.*,h. 78.

modal usaha dengan biaya murah dan persyaratan yang mudah.

Dalam hal permodalan Koperasi Wanita “Az Zahro” masih membutuhkan tambahan modal dari luar, teknologi yang digunakan juga sangat minim, sedangkan kemampuan sumber daya manusianya juga masih bergantung pada salah satu pengurus. Produk utama Koperasi Wanita “Az Zahro” adalah layanan simpan pinjam. Pemilihan layanan tersebut dirasa tepat sebab dapat memfasilitasi anggotanya yang memerlukan tambahan modal bagi usahanya. Sampai saat ini Koperasi Wanita “Az Zahro” masih menempati kantor sementara. Harga yang ditetapkan Koperasi Wanita “Az Zahro” sesuai dengan kemampuan anggota. Sedangkan promosi yang dilakukan dengan cara tradisional yaitu dari mulut ke mulut. Seluruh modal yang diperoleh koperasi Wanita “Az Zahro” digunakan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada anggotanya.

Koperasi wanita “Az Zahro” memiliki persyaratan tersendiri untuk calon anggota. Tidak semua pengurus pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian. Kompensasi yang diberikan dalam bentuk pemberian Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk seluruh anggota dan souvenir untuk anggota yang mengikuti RAT.

Kesimpulan yang berkaitan dengan signifikansi bantuan permodalan pemerintah pada tingkat rentabilitas koperasi, setelah dilakukan analisis data diketahui bahwa Pemberian bantuan permodalan yang besar dari pemerintah tidak selamanya dapat meningkatkan kemampuan menghasilkan laba atau rentabilitas koperasi yang signifikan. Hal ini terjadi pada Koperasi Wanita “Az Zahro”.

Setelah menerima bantuan permodalan pemerintah, penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Wanita “Az Zahro” mengalami peningkatan yang drastis. Namun peningkatan nilai SHU tersebut tidak diikuti dengan peningkatan rentabilitas Koperasi Wanita “Az Zahro” yang signifikan. Dari data diperoleh bahwa hanya terjadi peningkatan rentabilitas sebesar 2% dan 9%.

Hal ini dapat terjadi karena syarat pembelian pinjaman kepada anggota sangat lemah sehingga membuka peluang terjadinya ketidak lancaran dan kemacetan pinjaman oleh anggota. Kemampuan dan pengetahuan pengurus Koperasi Wanita “Az Zahro” dalam mengelola usaha koperasi bergantung pada salah satu pengurus. Hal ini dapat menyebabkan lamanya proses pembuatan kebijakan, lamanya proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidak efektifan dan tidak efisiensi pengelolaan koperasi.

#### Daftar Pustaka

Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 4 No. 2, hal. 146-164. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Semarang: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Humas, 12 Juli 2013. *Bupati Sidoarjo Raih Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM*. (online)  
<http://www.sidoarjokab.go.id/index.php?type=module&&value=berita&act=Selanjutnya&data=210> diakses tanggal 26 Juni 2015
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Indarjanti, Pratiwi dan Tri Bodroastuti. *Pengaruh Kemampuan, Usaha, dan Dukungan Organisasi terhadap Kinerja*. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala;
- Lincolin, Arsyad. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: ANDI.
- Manullang, M. 2005. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: ANDI
- Meij, J.L. 1972. *Teori Masalah Permodalan: Berikut tanya jawab teori dan soal-soalnya*.
- Munawir, S. 1976. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- P, Siagian Sondang. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Partomo, Tiktik Sartika. 2009. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Penerbit Galia Indonesia
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 25 Tentang Perkoperasian*.
- Riyanto, Bambang. 1990. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Sitio, Arifin dan Haloman Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sri-Edi Swasono. 1987. *Mencari Bentuk, Posisi, dan Realitas Koperasi di dalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subiyakta, Harsayana, et.al. 1981. *Koperasi: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi.

- Sudarsono dan Edilius. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sutardi, Acip. 2012. *Kajian Evaluasi Manfaat Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah*. Institut Teknologi Bandung: Prosiding Seminar Nasional. ISBN:978-602-17225-0-3.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

